



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**INSTRUKSI BUPATI JEMBER
NOMOR 9 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
(PPKM) BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA
DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019**

BUPATI JEMBER,

Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, dengan ini diinstruksikan :

- Kepada : 1. Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Jember
2. Camat se Kabupaten Jember
- Untuk :
KESATU : Seluruh Camat se Kabupaten Jember mengatur PPKM yang berbasis mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19.
- KEDUA : PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut :
- a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan Surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
 - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain

anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan

- d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup :
1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 3. kegiatan keagamaan ditempat ibadah ditiadakan untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah;
 4. menutup rumah bermain anak dan tempat umum lainnya secara proposional sesuai dengan dinamika perkembangan penyebaran COVID-19, namun hal ini dikecualikan bagi sektor esensial;
 5. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 6. membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB; dan
 7. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

KETIGA : PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

KEEMPAT : Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan :

- a. membentuk Posko tingkat Desa dan Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya serta memastikan pelaksanaan pengendalian pada tingkat mikro di skala Rukun Tetangga (RT);
- b. untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan membentuk Posko Kecamatan bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kecamatan dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya; dan
- c. pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, khusus untuk Posko tingkat Desa dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi

dalam bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

- KELIMA** : Posko Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa/Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu :
- a. Pencegahan;
 - b. Penanganan;
 - c. Pembinaan; dan
 - d. Pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di Tingkat Desa/Kelurahan.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, Posko Tingkat Desa/Kelurahan berkoordinasi dengan Posko Tingkat Kecamatan dan Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Jember.
- KETUJUH** : Kebutuhan Pembiayaan dalam pelaksanaan Posko Tingkat Desa/Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut :
- a. Kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
 - b. Kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember;
 - c. Kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI;
 - d. Kebutuhan terkait penguatan testing, tracing dan treatment dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, APBD Provinsi Jawa Timur, APBD Kabupaten Jember;
 - e. Kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi Jawa Timur, APBD Kabupaten Jember.
- KEDELAPAN** : Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Desa, Lembaga Pemasarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.
- KESEMBILAN** : PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Desa/Kelurahan, yang terdiri dari :

- a. Pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah / Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN / BUMD / Swasta) :
 - 1) Untuk kecamatan yang berada dalam Zona Kuning dan Zona Oranye pembatasan dilakukan dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan Work From Office (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 2) Untuk Kecamatan yang berada dalam Zona Merah pembatasan dilakukan dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan Work From Office (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - 3) Pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) diatas, dilakukan dengan :
 - a) Menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b) Pengaturan waktu kerja secara bergantian; dan
 - c) Pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain.
- b. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan /Pelatihan :
 - 1) Untuk kecamatan yang berada dalam Zona Kuning dan Zona Oranye melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 2) Untuk kecamatan yang berada dalam Zona Merah melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (online).
- c. Untuk sektor esensial seperti : kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall :
 1. Makan/minum ditempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas;
 2. jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat;
 3. Untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai

- dengan jam operasional restoran;
4. Untuk restoran yang hanya melayani pesan antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
 5. Pelaksanaan ketentuan sebagai mana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
- e. Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan /mall/pusat perdagangan :
1. Pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 20.00 waktu setempat; dan
 2. Pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
- f. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- g. Pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah):
1. untuk kecamatan selain pada Zona Merah, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Agama; dan
 2. untuk kecamatan pada Zona Merah kegiatan peribadatan pada tempat ibadah ditiadakan untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah dan lebih mengoptimalkan ibadah dirumah,
- h. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya):
1. untuk kecamatan selain pada Zona Merah diizinkan dibuka, dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 2. untuk kecamatan pada Zona Merah ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah,
- i. kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) :
1. untuk kecamatan selain pada Zona Merah diizinkan dibuka, dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 2. untuk kecamatan pada Zona Merah ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah; dan

3. untuk kegiatan hajatan (kemasyarakatan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tidak ada hidangan makanan ditempat,
- j. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan):
 1. untuk kecamatan selain pada Zona Merah diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 2. untuk kecamatan pada Zona Merah ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat,
- k. penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan missal, taksi (konvensional dan on line) ojek (pangkalan dan on line), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat

KESEPULUH : Pengaturan pemberlakuan pembatasan meliputi seluruh Desa dan Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai prioritas wilayah pembatasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEMBILAN serta pertimbangan lain untuk memperkuat upaya pengendalian COVID-19.

KESEBELAS : Selain Pengaturan PPKM Mikro, agar Pemerintah Kecamatan sampai dengan Pemerintah Desa/Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan dan mengurangi mobilitas).

KEDUA BELAS : Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19 pada Hari Libur Tahun 2021, maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Camat, Lurah/Kepala Desa untuk melakukan sosialisasi terkait dengan PPKM Mikro kepada warga masyarakat yang berada di wilayahnya;
- b. Agar mengintensifkan penegakan 5M :
 1. Menggunakan masker;
 2. Mencuci tangan;
 3. Menjaga jarak;
 4. Menghindari kerumunan; dan
 5. Mengurangi mobilitas,

Serta melakukan penguatan terhadap 3T :

1. Testing;
 2. Tracking;
 3. Treatment (menyiapkan dan memantau ketersediaan tempat isolasi dan karantina);
- c. Mengoptimalkan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dalam penanganan COVID-19 khususnya dalam pencegahan, testing dan tracing;
 - d. Agar mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama PPKM di daerah masing-masing, baik yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan (mall) serta kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan yang dapat melanggar protokol kesehatan COVID-19 untuk selanjutnya dilakukan upaya mengantisipasi dan melakukan pencegahan terhadap kerumunan serta apabila diperlukan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pembatasan dan pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dengan menerapkan kewajiban :
 1. Penerapan screening test antigen/genose untuk fasilitas berbayar/lokasi wisata indoor;
 2. Penerapan protokol kesehatan secara ketat/fasilitas umum/lokasi wisata outdoor; dan
 3. Untuk Zona Oranye dan Zona Merah :
 - 1) kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dilarang dan pengaturan lebih lanjut berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Jember;
 - 2) apabila terdapat pelanggaran, dilakukan penegakan hukum dalam bentuk penutupan lokasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah maka Kepala Desa/Lurah melalui Posko Desa/Posko Kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 jam dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - g. Dalam hal masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan;
 - h. Dinas Perhubungan dan Satpol PP untuk melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko check point di daerah masing-masing bersama dengan TNI dan POLRI pasca Hari Libur Tahun 2021; dan

- i. Seluruh Satpol PP, Satlinmas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor, dan gunung meletus).

KETIGA BELAS : Pemberlakuan PPKM Mikro diperpanjang sejak tanggal **22 Juni 2021** sampai dengan tanggal **5 Juli 2021**, dan mempertimbangkan berakhirnya masa berlaku pembatasan berdasarkan pencapaian target pada kelima parameter selama 23 (dua puluh tiga) minggu berturut-turut untuk itu para Camat melakukan monitoring dan rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait secara berkala.

KEEMPAT BELAS : Intruksi Bupati ini berlaku mulai tanggal **22 Juni 2021** dan pada saat Intruksi Bupati Ini Berlaku maka Intruksi Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Desease 2019* (COVID-19) di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 22 Juni 2021

